



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
PENGUJIAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
MAHKAMAH AGUNG, KEPOLISIAN, DAN KPK, SERTA  
AHLI DAN SAKSI PEMOHON PERKARA 161/PUU-XXII/2024  
(V)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 4 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

– Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam

**PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024**

– Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pemohon: Hotasi D. P. Nababan

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Kepolisian, dan KPK, serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 161/PUU-XXII/2024 (V)

**Jumat, 4 Juli 2025, Pukul 08.34 – 08.38 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Syukri Asyari
2. Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024:**

1. Maqdir Ismail
2. Illian Deta Arta Sari
3. Chaerul Abdul Rahman
4. Grace Salint B. Sianipar
5. Annisa E. F. Ismail
6. Irvan Danil Putra

**B. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:**

Hotasi Nababan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024:**

1. Pahrur Dalimunthe
2. Boris Tampubolon
3. Eko Pandiangan
4. Nabilla
5. Jennifer Angela Kezia
6. Yanda Wijaya

**D. Pemerintah:**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Tri Budi Prasetyo      | (Kejaksaan Agung)   |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan   | (Kementerian Hukum) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan       | (Kementerian Hukum) |
| 4. Anessa Nurfadilla      | (Kementerian Hukum) |
| 5. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 142 dan 161/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir untuk 142.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024: ANNISA E. F. ISMAIL [01:26]**

Mohon izin, Yang Mulia, di sebelah kiri saya ada Illian Deta Arta Sari, di sebelahnya ada Maqdir Ismail, di sebelahnya lagi ada Grace Yanipar, di belakang ada Chaerul Abdul Rahman, dan saya sendiri Annisa E. F. Ismail. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Baik, yang 161.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PUU-XXII/2024: PAHRUR DALIMUNTHE [01:44]**

Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Pemo ... Kuasa Pemohon, Pak Paharur Dalimunthe. Di sebelah kiri saya Pemohon Prinsipal (Hotasi Nababan). Di sebelah kirinya, Boris Tampubolon (Kuasa). Kemudian selanjutnya, Eko Pandiangan. Dan di belakang, Yang Mulia, ada Nabilla. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:26]**

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:09]**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Walaikumsalam.

**8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:11]**

Selamat pagi. Dari Pemerintah, Kuasa Pemerintah dari Kementerian Hukum kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi dan Nonlitigasi) dan Tim. Serta dari Kejaksaan, Tri Budi Prasetyo (Jaksa Pengacara Negara). Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon 161 dan keterangan dari Pihak Terkait yang diminta oleh Mahkamah, dari Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi dari kedua lembaga itu bersurat ... berkirim surat bahwa mohon penundaan untuk pemberian keterangannya, dari Kepolisian dan dari KPK.

Kemudian dari ahli yang akan diajukan oleh Pemohon 161 berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, keterangan maupun CV-nya baru dikirim dan diterima Mahkamah pada tadi malam. Nah, ini berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 61 ayat (3) ... 62 ayat (3), ya, 62 ayat (3), keterangan harus disampaikan ke Mahkamah sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum persidangan. Karena ada esensi untuk keterangan itu supaya bisa dipelajari oleh Para Hakim.

Nah, oleh karena itu, untuk keterangan ahli dari Perkara 161, Mahkamah belum bisa mendengar ... mendengarkan dan akan dijadwalkan ulang bersama-sama dengan permohonan penjadwalan ulang yang dimintakan oleh KPK dan Kepolisian. Kemudian, Mahkamah menetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, pukul 13.30. Termasuk dari Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga belum ada kabar, tapi sudah kami panggil juga. Itu.

Jadi, untuk Pemohon ... semua Pemohon, termasuk Pemohon 142 juga karena keterkaitannya dengan keterangan dari KPK, dan Kepolisian, termasuk Mahkamah Agung. Kemudian 161, keterkaitannya dengan pengajuan ahli-ahlinya. Demikian.

Jadi, sidang ditunda hingga Rabu, 16 Juli 2025, pukul 13.30, agendanya mendengar ahli, dan saksi Pemohon 161, dan mendengarkan keterangan Mahkamah Agung, Kepolisian, dan KPK.

Ada pertanyaan? Cukup? Baik.

Terima kasih untuk semuanya.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.38 WIB**

Jakarta, 1 Juli 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

